





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL **UNIT KERJA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YADI SETIADI

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK 460499

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 262.634.707

Tanah dan Bangunan Seluas 259 m2/160 m2 di KAB / KOTA

TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 262.634.707

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 103.000.000

MOBIL, TOYOTA AVANZA MINBIUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000

MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000

| C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 23.027.500 |
|-----------------------------------|------------------------|-----|-------------|
| D. | SURAT BERHARGA | Rp. | of wh |
| E. | KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 11.000.000 |
| F. | HARTA LAINNYA | Rp. | at at |
| | Sub Total | Rp. | 399.662.207 |
| III. HUTANG | | Rp. | 11.029.784 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | | Rp. | 388.632.423 |

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.





